

BAB I PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Globalisasi ekonomi yang berkembang sangat pesat telah memberikan dampak pada peningkatan transaksi lintas negara (*cross border transaction*). Pelaku bisnis mancanegara melebarkan usahanya dengan membangun Perusahaan Multinasional (PMN) atau *Multinational Company* (MNC) yang beroperasi di beberapa negara. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepanjang tahun 2015 total *foreign investment* yang masuk (*capital inflow*) ke Indonesia nilainya sebesar Rp 1.136 triliun atau naik 18,06% dibandingkan investasi 2014, sebesar Rp 962,5 triliun. Dan bahkan hingga Februari 2016 jumlah tersebut bertambah sebesar Rp 281 triliun, meningkat 218% dibanding bulan Februari 2015 yang mencapai Rp 88 triliun (BKPM, 2016). Negara asal *foreign investment* terbesar yaitu dari Amerika Serikat (US\$ 16,2 miliar), Tiongkok (US\$ 395 juta), British Virgin Island (US\$ 323 juta), Singapura (US\$ 302 juta) dan Korea Selatan (US\$ 292 juta). Namun, nilai investasi ke luar negeri (*outward investment*) untuk periode 2010-2015, Indonesia hanya berada di peringkat 44 dari 50 negara dengan jumlah investasi sebesar US\$ 7,8 miliar.

Perusahaan multinasional yang ada di Indonesia terus berkembang dengan laba yang terus meningkat. Pertumbuhan usahanya sudah merambah ke berbagai sektor industri. Nilai *net profit* dari beberapa perusahaan multinasional terkemuka di Indonesia pada tahun 2014 antara lain PT Astra Internasional sebesar Rp 19 triliun, HM Sampoerna sebesar Rp 10 triliun, PT Unilever Indonesia sebesar Rp 5 triliun, dan PT Semen Indonesia sebesar Rp 5 triliun (Reza Karunia, 2016).

Keberadaan perusahaan multinasional yang menghasilkan laba tinggi akan menciptakan berbagai peluang dalam perekonomian suatu negara. Peluang tersebut termasuk tambahan pemasukan negara berupa pajak. Pajak dianggap sebagai distribusi laba kepada pemerintah (Smith dan Skousen, dalam Suandy, 2008). Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya dan beban dalam menjalankan usaha. Di sisi lain, Brigham dan Houston dalam Kusumajaya (2011) menjabarkan teori MM (Modigliani-Miller) dengan Pajak. Pajak dianggap memberi manfaat bagi perusahaan dalam kaitan pendanaan yang berasal dari utang. Manfaat penggunaan utang diperoleh dari beban bunga yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perusahaan seolah menerima subsidi dari pemerintah atas penggunaan utang untuk menambah modal.

Namun, Allingham dan Sandmo (1972) mengungkapkan bahwa tidak ada individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela sehingga individu cenderung akan selalu menentang untuk membayar pajak. Wajib Pajak akan berupaya meminimalkan beban pajak dalam perencanaan bisnisnya. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu penghindaran pajak secara legal dan tidak melanggar undang-undang. Perilaku penghindaran pajak tidak dapat dihindari dan masih saja menjadi permasalahan bagi pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baik oleh perusahaan domestik maupun perusahaan multinasional. Rego (2003) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional di Amerika Serikat (AS) lebih berhasil menghindari pajak korporasi daripada perusahaan murni domestik.

Penghindaran pajak perusahaan multinasional mengakibatkan penerimaan pajak tidak optimal karena ada pajak yang seharusnya terutang tidak dilaporkan oleh perusahaan. Hal tersebut menyebabkan adanya risiko kebocoran penerimaan pajak. Darussalam (2015) mengatakan ada tiga sumber kebocoran penerimaan pajak. Pertama, melalui kompetisi pajak antarnegara yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk memilih lokasi dan skema investasi yang paling menguntungkan bagi mereka. Kedua, melalui *offshore tax evasion* yaitu upaya untuk tidak patuh terhadap ketentuan pajak dengan cara menyembunyikan harta dan penghasilan di luar negeri sehingga

otoritas pajak negara domisili tidak dapat melacakinya. Ketiga, adanya praktik pengalihan laba dengan memanfaatkan sistem pajak internasional dan perbedaan tarif.

Indikasi perilaku penghindaran pajak perusahaan multinasional dapat dilihat dari rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Direktur P2Humas (Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat-DJP) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan multinasional tahun 2014 hanya mencapai 89% dan justru turun menjadi 83% di kuartal pertama tahun 2015 (Kinaya, 2015). Lebih lanjut, Direktur P2Humas menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari perusahaan multinasional juga mengalami penurunan pada kuartal I 2015. Realisasi pajak hingga 31 Maret 2015 hanya Rp 198,23 triliun, turun 5,63% pada periode yang sama di tahun 2014.

Laporan penelitian yang dilakukan oleh *Global Financial Integrity* (GFI) “*Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013*”, menyatakan bahwa aliran dana gelap Indonesia berada dalam peringkat kesembilan dunia (Kar dan Spanjers, 2015). Aliran dana gelap sering dikaitkan dengan aktivitas ilegal seperti korupsi, penggelapan pajak, dan pencucian uang. Rata-rata tahunan aliran dana gelap di Indonesia mencapai US \$18,071 miliar. Menurut data, aliran dana gelap di Indonesia paling banyak terjadi akibat transaksi perdagangan dengan negara Singapura, Tiongkok dan Jepang. Maftuchan (Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa) menyatakan bahwa aliran dana gelap ke luar negeri tersebut 90%-nya berasal dari penghindaran pajak yang sebagian besar dilakukan oleh perusahaan multinasional (Rochimawati dan Moh Nadlir, 2016).

Praktik penghindaran pajak yang lazim digunakan oleh perusahaan multinasional adalah melalui skema *transfer pricing* dengan melakukan ekspor atau impor barang ke anak atau induk perusahaan yang memiliki hubungan istimewa untuk menghindari pajak. Kesepakatan harga yang terbentuk sering lebih tinggi atau lebih rendah dari harga wajar di pasaran. Direktur P2 (Pemeriksaan dan Penagihan-DJP) mengungkapkan bahwa DJP telah melakukan kegiatan pemeriksaan atas kasus *transfer pricing*. Jumlah pemeriksaannya yaitu di tahun 2011 sebanyak 60 Wajib Pajak, tahun 2012 sebanyak 100 Wajib Pajak, tahun 2013 sebanyak 170 Wajib Pajak, dan tahun

2014 sebanyak 223 Wajib Pajak dengan total temuan koreksi transaksi afiliasi mencapai Rp 21,9 triliun (Irianto, 2015).

Selain itu, masih banyak dijumpai perusahaan multinasional yang melaporkan terus-menerus kerugian dalam laporan keuangannya dan akhirnya tidak mempunyai kewajiban membayar pajak. Sebanyak 436 Wajib Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) rugi pada tahun 2012 dengan total transaksi afiliasi sebesar Rp 76,22 triliun. Nilai tersebut meningkat pada tahun 2013 oleh 515 Wajib Pajak dengan total transaksi afiliasi sebesar Rp 269,33 triliun (Wibowo, 2015). Modus yang sering digunakan adalah perusahaan multinasional tersebut akan membeli barang atau jasa dari perusahaan yang bertempat di *low tax rate country* (LTRC) dengan harga di atas harga wajar. Dengan begitu, biaya perusahaan akan membesar dan rugi. Selanjutnya, perusahaan akan diberi suntikan dana berupa hutang usaha dalam jumlah besar agar dapat terus beroperasi. Di sisi lain, penghasilan bunga yang diterima kreditor akan dipajaki rendah di LTRC dan beban bunga yang ditanggung debitur akan menjadi pengurang *taxable income* di *high tax rate country* (HTRC).

Transaksi perusahaan multinasional melibatkan beberapa negara dengan ketentuan perpajakan yang berbeda. Beberapa peraturan perpajakan memiliki kelemahan-kelemahan (*loophole*) yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk melakukan *tax avoidance*. Sering kali ketentuan perpajakan menimbulkan perbedaan penafsiran. Hal tersebut terkadang menimbulkan *dispute* antara Wajib Pajak dan DJP. Upaya hukum berupa keberatan dan banding dapat diajukan oleh perusahaan multinasional untuk mencari keadilan. Danny Darussalam Tax Center (Kusumawardani, 2015) melakukan riset terhadap putusan pengadilan pajak terkait perusahaan multinasional yang melakukan praktik *transfer pricing* tahun 2012-2013 yaitu ada 83 sengketa. Putusan pengadilan pajak terkait upaya hukum perusahaan multinasional, diantaranya adalah:

1. Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.44586/PP/M.XV/15/2013 atas Wajib Pajak PT FI yang melibatkan perusahaan multinasional FIL-UK dari Inggris, terkait biaya royalti dan biaya lainnya senilai Rp 6,4 miliar yang dijadikan sebagai pengurang pajak, padahal tidak memenuhi *criteria willing to pay test*. Terbanding berpendapat

bahwa pembebanan biaya royalti kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, diragukan kewajarannya sehingga perlu dilakukan koreksi. Sedangkan Pemohon Banding berpendapat pembebanan biaya royalti sudah wajar dan didukung dengan *Transfer Pricing Documentation*.

2. Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.45162/PP/M.XV/15/2013 atas Wajib Pajak PT PI dengan perusahaan multinasional PSEI, Ltd dari Jepang terkait dana cadangan persediaan, biaya royalti dan biaya *fee* senilai US\$ 21,4 juta dikoreksi positif oleh terbanding. Namun, menurut pemohon banding dana cadangan persediaan, biaya royalti dan *fee* adalah *deductible income* sehingga dikoreksi negatif dalam SPTnya.
3. Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.59214/PP/M.XIIA/10/2015 atas Wajib Pajak pegawai expatriat yang melibatkan perusahaan multinasional IFR dan AFR Amerika Serikat dengan nilai sengketa sebesar Rp 9,1 miliar. Pemohon banding menganggap gaji sebagai *hypothetical tax*, sehingga pajak dikenakan hanya sebesar perkiraan jumlah pajak yang harus ditanggung oleh pegawai seandainya pegawai tersebut tetap bekerja di *home country*. Sedangkan menurut terbanding ada bagian dari *hypothetical tax* yang berupa objek tetapi belum dilaporkan.

Tingkat penghindaran pajak setiap perusahaan multinasional berbeda-beda jika dibandingkan perusahaan lainnya dengan ciri ataupun karakteristik masing-masing yang berlainan. Karakteristik perusahaan dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance* (Dewi dan Jati, 2014). Gupta dan Newberry, (1997) berpendapat bahwa karakteristik perusahaan dapat dilihat dari ukuran perusahaan. Menurut Surbakti (2012) semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya. Perusahaan berukuran besar dapat membiayai urusan perpajakannya secara khusus oleh profesional perusahaan karena perusahaan berukuran besar memiliki sumber daya yang ahli yang mengetahui peraturan perpajakan secara rinci sehingga dapat melakukan perencanaan pajak dengan baik. Tujuannya adalah untuk memperkecil pajak terutang (Siswianti dan Kiswanto, 2016).

Lebih lanjut, Kurniasih dan Sari (2013) melihat hubungan antara tingkat pendanaan (*leverage*) dengan tingkat penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga perusahaan. Hal tersebut

menyebabkan biaya bunga utang meningkat. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Artinya, semakin tinggi nilai *leverage*, beban pajaknya makin berkurang dan *tax avoidance* perusahaan akan semakin tinggi.

Karakteristik perusahaan juga dapat dilihat dari bauran asetnya. Perusahaan yang berinvestasi berupa aset tetap (*capital intensity*) akan memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah (Gupta dan Newberry, 1997). Hal tersebut disebabkan oleh beban penyusutan aset tetap yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Gupta dan Newberry dalam Lestari (2010) juga melihat bahwa semakin besar intensitas persediaan (*inventory intensity*) semakin besar pula tarif pajak efektif perusahaan. *Inventory intensity* berkebalikan dengan *capital intensity* karena persediaan tidak dapat disusutkan seperti aset tetap, tetapi dibebankan langsung dalam periode terjadinya (Sutatik et al, 2015).

Selain ukuran perusahaan, *leverage*, dan bauran aset, karakteristik perusahaan juga dapat dilihat dari hal lain, misalnya tingkat pertumbuhan, profitabilitas, dan jenis sektor industri. Surbakti (2012) mendefinisikan karakteristik perusahaan sebagai ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, keputusan investasi dan lain-lain.

Penelitian Rego (2003) melihat perbandingan status *multinationality* antara perusahaan multinasional dan domestik. Perusahaan multinasional lebih dimungkinkan menghindari pajak karena memiliki lebih banyak cara dan kesempatan. Perbedaan peraturan perpajakan antara negara yang satu dengan yang lainnya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk mencari cara agar bisa meminimalkan pajak terutangnya. Perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di negara lain, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya (Dewi dan Jati, 2014).

Terdapat beberapa data diantaranya adalah tingkat kepatuhan perusahaan multinasional masih rendah di tahun 2014 yaitu hanya 89% dan pada kuartal I tahun 2015 turun menjadi 83% (Kinaya, 2015); temuan hasil pemeriksaan DJP hingga 2014 terkait *transfer pricing* mencapai Rp 221,9 triliun (Irianto, 2015); banyak SPT Tahunan PPh rugi tahun 2012 dan meningkat di tahun 2013 menjadi 515 Wajib Pajak (Wibowo, 2015); dan putusan pengadilan pajak atas *transfer pricing* sebanyak 83 sengketa di tahun 2012-2013 (Kusumawardani, 2015). Data tingkat kepatuhan yang masih rendah, temuan hasil pemeriksaan, SPT Tahunan PPh rugi, dan sengketa *transfer pricing* mengindikasikan bahwa ada praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Tindakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan (Surbakti, 2012 dan Maesarah et al, 2015). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menemukan apakah dugaan praktik penghindaran pajak memang dilakukan oleh perusahaan multinasional serta menemukan apakah karakteristik perusahaan multinasional yang berupa ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya untuk melihat pengaruh *multinationality* terhadap *tax avoidance* digunakan sampel gabungan antara perusahaan multinasional dan domestik.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan meneliti sampel perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan keuangan perusahaan multinasional yang digunakan adalah untuk periode tahun 2011-2014. Sampel perusahaan multinasional terbatas kepada perusahaan yang memenuhi kriteria lengkap mengungkapkan data keuangan dalam laporan keuangan terkait data yang dibutuhkan untuk penghitungan variabel penelitian. Selain itu, digunakan juga tambahan sampel perusahaan domestik pada pengujian dengan sampel gabungan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, terdapat lima pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Pertanyaan nomor satu sampai empat untuk studi pada perusahaan

multinasional saja, sedangkan pengujian dengan sampel gabungan antara perusahaan multinasional dan domestik akan dijawab pada pertanyaan nomor lima. Kelima pertanyaan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah *Multinationality* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menganalisis pengaruh *Multinationality* terhadap penghindaran pajak.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain sebagai berikut.

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan terkait praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Disamping itu juga dapat sebagai informasi terkait karakteristik perusahaan multinasional seperti apakah yang berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hal tersebut diharapkan agar proses pengawasan dan pemeriksaannya bisa lebih intensif berdasarkan karakteristik perusahaan.
2. Bagi dunia akademik, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian ilmiah sejenis di masa yang akan datang serta menambah pengetahuan

atas praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan multinasional yang ada di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab dan tiap bab terbagi dalam sub bab-sub bab dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan penyusunan penelitian. Penjelasan tersebut mencakup uraian mengenai latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, masalah penelitian, tujuan penulisan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari terkait *tax avoidance*, karakteristik perusahaan dan juga berkenaan dengan perusahaan multinasional. Selain itu juga dibahas tentang beberapa hasil penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian beserta variabel-variabel yang digunakan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum objek dan alasan pemilihan objek, jenis data, data yang diolah, proses pengumpulan data, teknik pengolahan data beserta informasi lainnya terkait metodologi penelitian, termasuk sarana aplikasi pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan beberapa hal terkait hasil pengumpulan data dan rekapitulasi deskriptifnya. Selain itu juga dibahas mengenai hasil pengujian instrumen penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pengujian lainnya beserta interpretasi hasil statistik deskriptif dan hasil pengujian hipotesis.

BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini menyajikan simpulan yang diperoleh dari penelitian. Dari simpulan tersebut penulis mengusulkan saran untuk perbaikan dan juga dijelaskan keterbatasan dari penelitian.